

Skripsi

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH DI PT. LINDO BATU PUALAMINDO DESA SUMILLAN
KECAMATAN ALLA' KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diusulkan oleh

DIRGARI ARYAT

Nomor Stambuk : 105640163112



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH DI PT. LINDO BATUPUALAMINDO DESA SUMILLAN
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik

DIRGARI ARYAT

Nomor Stambuk : 105640163112

**PROGRAM ILMU STUDY PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : DIRGARI ARYAT

Nomor Stambuk : 10564 01631 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Hi. Andi Nuraeni Aksa. SH., MH.


Andi Luhur Prianto. S.IP., M.Si.

Mengetahui :


Dekan

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar


Ir. H. Saleh Molla. MM



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1184/FSP/A, 1-VIII/VIII/382017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program study Ilmu Politik. Di Makassar pada hari sabtu tanggal 26 bulan agustus tahun 2017

TIM PENILAI

Ketua



Ir.H.Saleh Molla. MM

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)
2. Dra. Hj St. Nurmaeta, MM
3. Dr Hj. Fatmawati, M.Si
4. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH,MH



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DIRGARI ARYAT


Nomor Stambuk : 10564 01631 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan palgiat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 21 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



DIRGARI ARYAT

ABSTRAK

Dirgari Aryat, 2017, Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di PT. Lindo Batupualamindo Di Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh HJ. Andi Nuraeni Aksa dan Andi Luhur Prianto)

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah sisa dan faktor pendorong dan faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di PT. Lindo Batupualamindo di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau kejelasan mengenai Pengawasan Pemerintah \Daerah Dalam Pengelolaan Limbah di PT. Lindo Batupualamindo Di Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang yang penulis wawancara sebanyak 6 orang, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun prinsip arsip-arsip resmi, yang didukung kelengkapan data primer. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo menunjukkan kurangnya atau tertutupnya komunikasi yang baik antara pemerintah setempat dan perusahaan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya dengan baik semua bentuk kerja sama dan pengawasan yang baik dari pemerintah yang beresiko pada tidak tampaknya pengelolaan yang baik terutama yang menjadi fokus penelitian penulis yakni pengelolaan limbah perusahaan, dalam hal ini yang menjadi bentuk pengawasan diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 74 ayat 1 sampai 3 yang menjadi sub penting didalamnya ; Kewenangan dalam pengawasan, Koordinasi Dalam Pengawasan, Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan, disertakan dengan apa saja faktor pendorong dan dan faktor penghambat dalam rangka penulis lebih mengetahui masalah yang terjadi dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo.

Keyword: Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Lindo Batupulamindo

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah S.W.T atas Rahmat dan Taufik-nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Di Desa Sumillan Kecamatan Alla’ Kabupaten Enrekang” dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus buat orang tuaku tercinta terutama ibundaku tercinta Suherni Saleng dan ayahandaku Suwardi Sarwono tercinta atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud serta doa semoga Allah S.W.T memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Kepada dosen pembimbing Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH.MH sebagai pembimbing I dan Andi Luhur Prianto. S.IP.M.Si sebagai pembimbing II, yang

dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat sangat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang yak ternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Ir. H. Saleh Molla. MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP.M.SI, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, beliau telah berperan sebagai otang tua akademik bagi saya.
4. Segenap dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini. Segenap staf tata usaha fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
5. Kepada kepala bagian teknik pertambangan dinas pertambangan kabupaten enrekang, kepala seksi pengawasan pencemaran dan amdal kantor BLHD

(Badan Lingkungan Hidup) kabupaten enrekang, manager keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo, Kepala Desa Sumillan dan masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian hingga selesainya karya ini disusun.

6. Segenap rekan-rekan Akademik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan yang banyak membantu dalam melengkapi data penelitian penulis ditengah kesibukannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahuwataala. Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar 17, Agustus 2017

Dirgari Aryat

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasan	9
B. Pemerintah Daerah	14
C. Limbah.....	17
D. Karangka Pikir.....	22
E. Fokus Penelitian	24
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28
G. Pengabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi objek penelitian	
1. PT. Lindo Batupualamindo.....	31
2. Visi Misi Pt Lindo Batupualamindo.....	34

3. Bagan Organisasi Pt Lindo Batupualamindo.....	36
B. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di PT Lindo Batu Pualamindo	
1. Kewenangan.....	40
2. Koordinasi.....	48
3. Tanggung Jawab.....	52
C. Faktor Pendukung Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Lindo Batupualamindo.....	58
D. Faktor Penghambat Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Lindo Batupualamindo	
1. Koordinasi.....	62
2. pendidikan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	73
B.Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, konsep pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spesial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam hal banyak membuktikan keberhasilan, hal ini antara lain dapat dilihat dari negara-negara maju lainnya.

Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya dirumuskan konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan, serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat diuraikan secara transparan, adil dan memenuhi kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara dan fungsinya ditingkatkan.

Sementara dalam aspek lingkungan, juga aspek fungsi kelestarian juga sangat diperhatikan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi kepentingan tertentu (*vesten interest*) dari keuntungan semata (*rent seeking*). Demikian, hasil-hasil pembangunan oleh seluruh masyarakat secara adil melintas batas ruang (*inter-region*) dan waktu (*inter-generation*). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dituliskan diatas.

Pembangunan dan lingkungan juga mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk hajat hidup orang banyak, membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumber daya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi. Demikian pula lingkungan sosial juga membutuhkan pembangunan guna mendapatkan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan pembangunan yang menghasilkan berbagai produk baik barang dan jasa telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia diberbagai bidang. Namun demikian dalam kaitan dengan lingkungan alam, ancaman datang dari dua sumber yakni polusi dan deplesi SDM. Polusi berkaitan dengan kontaminasi lingkungan oleh industri, sedangkan deplesi SDM bersumber dari penggunaan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya (Hadi dan Samekto, 2007:2).

Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan berakibat menurunnya fungsi lingkungan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun

kawasan hutan yang merupakan penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena dari suatu pembangunan. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan khususnya dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam perusahaan bahan galian sebagai akibat dari rusaknya pertambangan berupa rusaknya hutan, tercemarnya laut atau sungai terjangkitnya penyakit serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologi serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor

Selain dari itu tingkat kecemasan masyarakat amat sangat tergantung dari bagaimana pemerintah dalam mengoptimalkan tugas serta aturan yang dibuat berdasarkan apa saja tujuan utama dari pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini besaran serta kemampuan dan tanggung jawab yang di emban pemerintah amat sangat terisyaratkan dengan aturannya, seperti halnya pengawasan yang menjadi tolak penting dan pokok utama dari apa saja aturan aturan yang telah dibuat agar semua tindakan yang terjadi dilingkup suatu perusahaan bisa terkontrol dengan baik.

Permasalahan lain dari besarnya pembangunan industri besar adalah tingkat pengawasan pemerintah dalam mengawasi kawasan industri, karena semakin besar dan semakin banyak pembangunan industri maka semakin besar pula pengaruh kerusakan yang timbul dan semakin tinggi pula tingkat kewaspadaan yang sebenarnya diaman oleh pemerintah dalam mengawasi segala jenis bentuk dan pola kerja yang terjadi dilingkup pembangunan serta perusahaan yang mengelola industri itu sendiri. Tingkat kewaspadaan inilah yang sebenarnya harus di tangani serius oleh pemerintah serta diperhatikan agar semua bentuk kegiatan pembangunan bisa berjalan merata dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh pembangunan dan pelaksanaan kerja dalam lingkup industri.

Perhatian dunia internasional terhadap masalah pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam telah diwujudkan dengan desepakatnya berbagai deklarasi salah satunya *THE EARTH CHARTER*. Konferensi internasional ini telah melahirkan konsep sustainable development yaitu pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

Koesnadi Hardjosoemantri (1992: 15) menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam saat ini telah membawa masalah yang sangat serius serta harus dicari jalan keluar pemecahannya. Masalah yang dimaksud adalah belum adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan ekologi di sisi lain, sehingga terkadang saling mengabaikan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang komperhensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Otto Soemarwoto (2001: 35) pada bidang pertambangan permasalahan lingkungan cenderung diabaikan, seperti pencemaran yang timbul akibat

penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, juga masalah berkaitan dengan terjadinya keasaman pada tubuh air (*acid mine drainage*) sebagai akibat penggunaan logam berat yang dapat mengakibatkan pencemaran. Kondisi seperti ini sudah merupakan masalah pertambangan di seluruh dunia dan juga perusahaan tambang multi nasional termasuk Indonesia maupun tradisional yang membutuhkan biaya pemulihan sangat mahal. Hal ini tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan lingkungan.

Selain Maros dan Pangkep, Kabupaten Enrekang, juga memiliki potensi tambang marmer yang lumayan besar. Hanya saja deposit di Maros dan Pangkep sudah mulai berkurang karena telah lama dieksploitasi. Sementara Enrekang boleh dikata belum tergarap maksimal. Satu satunya perusahaan yang mengeksploitasi tambang marmer di Enrekang hanya PT. Lindo Batu Pualamindo. Luas areal tambang yang dikuasai perusahaan ini terbilang kecil yakni 45 hektar. "Deposit dilokasi tambang perusahaan kami di Pebu kecamatan Alla mencapai 36 juta kubik marmer," pihak perusahaan pernah ditawarkan pengusaha RRC untuk mengeksport 50 ribu kubik marmer. Hanya saja PT Lindo Batu Pualamindo tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, karena terjadi perseteruan internal perusahaan. "Padahal Pemkab bisa meraup PAD milyaran rupiah dari retribusi marmer tersebut. Tapi sayangnya ekspornya gagal terealisasi," sesal pengusaha muda ini. Sementara itu, anggota DPRD, dikonfirmasi mengharapkan perusahaan tambang tersebut agar memenuhi komitmennya kepada masyarakat pemilik lahan. "Banyak keluhan warga pemilik lokasi yang belum lunas mengenai pembebasan lahannya," adapun hal lain yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana pengelola

pabrik dalam mengelolah limbah sisa dari marmer yang tersisa seperti pecahan sisa marmer.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pada pasal 74 ayat 1-3 yang menopang bagaimana pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah mampu mengontrol kegiatan pengawasan terkhusus PT. Lindo Batupualamindo namun dalam hal ini pemerintah masih belum secara sigap menangani semua bentuk pengawasan berdasarkan aturan-aturan tersebut. Selain itu adapun kekurangan saat ini adalah tidak terselesaikan dengan baik bentuk-bentuk pengawasan yang harus dilakukan pemerintah secara langsung, yang membuat semua bentuk pengawasan masih belum terarah dengan baik. Menjadi permasalahan adalah bagaimana pentingnya pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam pengolahan limbah sisa marmer dan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemerintah serta pemilik industri dalam penanganan dan pengolahan limbah sisa marmer yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 74 ayat (1). yaitu pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 berwenang (a). melakukan pemantauan (b). Meminta keterangan (c). Membuat salinan dari dokumen atau catatan yang diperlukan (d). Memasuki tempat tertentu (e). Memotret (f). Membuat rekaman visual audio (g). Mengambil sampel (h). Memeriksa peralatan (i). Memeriksa instalasi atau transportasi (j). Menghentikan pelanggaran tertentu. (2). Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat

melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (3). Penanggung jawab usaha atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup, Berdasarkan latar belakang maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul ***“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah di PT. Lindo Batu Pualamindo di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pemerintah terkait pengawasan limbah yang diatur pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 74 ayat 1

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah di PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan pemerintah terkait pengawasan limbah yang diatur pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 74 ayat 1-3.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di PT, Lindo Batu Pualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengawasan kinerja pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan guna untuk memberikan pemecahan masalah dalam meningkatkan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas terkait (dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup) dalam mengambil keputusan untuk memberikan pemecahan masalah dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan di berbagai daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut *Febriani (2005:11)* adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Pengawasan menurut *George R. Terry (2006:395)* pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dasein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. *Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480)* menyebutkan pengawasan sebagai : ***Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives.*** Konsep pengawasan

dari *Mockler* di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari *Mockler* ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Menurut *Winardi (2000, hal. 585)* "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". *Siagian (1990:107)* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: "Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh *Siagian* ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan. *Mariangan (2004:62)* mengatakan bahwa fungsi pengawasan ada 3 yakni 1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang 2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur 3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi

kerugian yang tidak diinginkan. *Sujanto (dikutip Silalahi, 2002:177)* lebih tegas mengatakan: Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sementara *Maman Ukas (2004:337)* menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas? tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, *Maman Ukas(2004:337)* mengemukakan bahwa:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi?informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil?hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan?kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan?kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

3. Langkah Pengawasan

Maman Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Selanjutnya *Kertoenegoro (2004:94)* menyatakan “Bahwa untuk dapat melaksanakan pengawasan dengan baik, maka pimpinan harus mengetahui langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

1. Menetapkan tolok ukur yang diperlukan untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan perundang-undangan. Tolok ukur tersebut merupakan landasan hukum atau pedoman yang dapat berupa : Undang-undang, PP, Keppres, Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah atau petunjuk pelaksanaan/teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan masih berlaku.

2. Menetapkan Metode, waktu dan frekwensi yang diperlukan untuk melaksanakan pengukuran hasil kerja. Metode yang digunakan biasanya berupa pengamatan langsung dan mengumpulkan data/informasi, sedangkan waktu dan frekwensi dapat dilakukan sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan (awal, pertengahan, dan akhir) atau dapat dilakukan secara insidentil jika diperlukan, dan jika pelaksanaan kegiatannya dalam kurun waktu setahun, maka dapat dilakukan pertriwulan atau semester.
3. Pengukuran dan perbandingan, yaitu kegiatan penilaian terhadap hasil-hasil yang dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai sesuai tolok ukur yang telah ditentukan melalui indikator-indikator yang dapat diamati baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Tindak lanjut, yaitu merupakan upaya pembenahan terhadap penilaian yang dapat berupa penyesuaian rencana, perubahan kebijakan, pemberian bimbingan, pemberian penghargaan atau sanksi.

Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan.

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokrasi. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Kota disebut Wakil Wali Kota.

Urusan pemerintah menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintah absolut, kedua adalah urusan pemerintah konkuren dan yang ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Adapun asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri atas:

1. Asas desentralisasi

Adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah

2. Asas dekonsentrasi

Adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Asas Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan Pemerintahan Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintah konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat sepenuhnya. Definisi pusat jika kita masuk dibidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meskipun sepenuhnya ada ditangan pusat urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau

lembaga pemerintahan nonkementrian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh intasi vertikal didaerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Seperti dinas dan badan daerah.

B. Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah merupakan suatu barang (benda) sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat/bernilai ekonomi lagi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada yang limbah rumah tangga, limbah dari pabrik besar ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Logika yang mudah seperti ini; dahulu manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun untuk mencuci piring sehingga peningkatan akan limbah tak bisa dielakkan lagi

2. Berdasarkan Wujudnya

Pada pengelompokkan limbah berdasarkan wujud lebih cenderung dilihat dari fisik limbah tersebut. Contohnya limbah padat, disebut padat karena memang fisiknya berupa padat, sedangkan limbah cair dikarenakan fisiknya berbentuk cair, begitu pula dengan limbah gas.

Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas, contoh limbah didalam bentuk gas antara lain : Karbondioksida (CO_2), Karbon Monoksida (CO), SO_2 , HCL , NO_2 . Dan lain-lain

Limbah cair, adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair misalnya: Air hujan, Rembesan AC, Air cucian, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain lain

Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat contohnya: Bungkus jajanan, plastik, ban bekas, dan lain-lain

3. Berdasarkan sumbernya

Pada pengelompokannya limbah nomor 2 ini lebih difokuskan kepada dari mana limbah tersebut dihasilkan. Berdasarkan sumber limbah bisa berasal dari

- a. Limbah industri : limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri
- b. Limbah pertanian : limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian \
- c. Limbah pertambangan ; adalah limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan.
- d. Limbah domestik : yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain.

4. Berdasarkan senyawa

Berdasarkan senyawa limbah dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan anorganik

- a. Limbah Organik, Merupakan limbah yang bisa dengan mudah diurai (mudah membusuk),limbah organik mengandung unsur karbon. Contoh limbah organik dapat anda temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kotoran manusia dan hewan.

- b. Limbah anorganik, adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan, limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik dan baja.

5. Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Selain pengelompokan limbah-limbah diatas masih ada lagi jenis limbah yang lain, yakni limbah B3. Dari pengertian umumnya limbah merupakan suatu barang sisa yang bisa berupa padat, cair, dan gas. Limbah B3 sendiri merupakan jenis limbah yang sangat berbahaya, suatu limbah dapat dikatakan sebagai limbah B3 jika mengandung bahan yang berbahaya serta beracun karena sifat dan konsentrasinya bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Limbah B3 sendiri masih memiliki beberapa karakteristik lagi yakni: beracun, mudah meledak mudah terbakar, bersifat korosif, bersifat reaktif, dapat menyebabkan infeksi dan masih banyak lagi.

6. Cara pembuangan limbah

Limbah, baik cair, padat, gas dan limbah B3 memiliki cara tersendiri dalam penanganan pembuangan. Limbah B3 tidak bisa disamakan pembuangannya dengan limbah cair ataupun limbah padat begitu pula sebaliknya. Untuk penanganan limbah cair sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, untuk lebih jelasnya perhatian bagaimana cara penanganan limbah dibawah ini.

7. Penanganan limbah cair

penanganan limbah cair sangatlah sulit, setiap bahan yang berbeda harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Dalam penanganan limbah cair terdapat beberapa cara yakni sebagai berikut ini:

- Pengolahan primer
- Pengolahan sekunder
- Pengolahan tersier
- Desinfeksi
- Pengolahan lumpur

8. Pengolahan limbah padat

Pada pengolahan limbah padat berbeda dengan penanganan limbah cair, dalam penanganan limbah padat dibagi dalam beberapa cara yakni:

- Penimbunan terbuka
- Sanitary landfill
- Daur ulang
- Insinerasi
- Dijadikan kompos

9. Pengolahan limbah gas

Untuk penanganan limbah gas lebih ditekankan pada bagaimana mencegah gas pencemaran tersebut mencemari lingkungan, misalnya dengan memasang filter(penyaring) pada knalpot kendaraan bermotor, pengendap silikon, mengontrol emisi gas buang dan masih banyak lagi.

10. Pengolahan limbah B3

Pengolahan limbah B3 memiliki cara yang berbeda, berhubung jenis limbah ini bisa menimbulkan bahaya bagi lingkungan maka penanganan dengan

benar haruslah diperhatikan. Untuk pembuangan limbah B3 haruslah berhati-hati karena tidak bisa dibuang saja, limbah haruslah diolah terlebih dahulu baik melalui pengolahan fisik, biologi dan kimia dengan tujuan dapat menghilangkan efek berbahaya yang terdapat dalam limbah. Berikut ini beberapa cara pengolahan limbah B3:


- Kolam penyimpanan (surface impoundments)
- Sumur dalam/sumur injeksi
- Secure landfill/landfill untuk limbah B3

Limbah telah menjadi persoalan penting di negara ini untuk menciptakan negeri yang bersih dan sehat tentunya harus kita mulai dengan cara hidup bersih dan sehat pula. Untuk itu mulailah dengan kehidupan sehari-hari misalnya saja membersihkan halaman rumah, selokan depan rumah dan juga sadarkan diri akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran ini juga harus dilakukan oleh semua pihak, terutama jangan lagi ada pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai. Selain merugikan bagi kesehatan limbah yang dibuang ke sungai juga bisa membawa efek yang lain, misalnya saja biota sungai seperti ikan, plankton dan tanaman air akan mati. Sungai yang tercemar juga akan sangat buruk dipandang. Mestinya sungai bisa kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi dan mencari rezeki namun jika sudah tercemar seperti ini mau bagaimana lagi. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang bersih, sehat dan terhindar dari limbah

B. Kerangka Pikir

Pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batu Pualamindo di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka dilakukan teknik pengawasan dan proses pengawasan yaitu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 74 ayat (1). yaitu pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 berwenang (a). melakukan pemantauan (b). Meminta keterangan (c).Membuat salinan dari dokumen atau catatan yang diperlukan (d).Memasuki tempat tertentu (e).Memotret (f).Membuat rekaman visual audio (g).Mengambil sampel (h).Memeriksa peralatan (i).Memeriksa instalasi atau transportasi (j).Menghentikan pelanggaran tertentu. (2). Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (3). Penanggung Jawab usaha atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir, adapun dalam penelitian ini, pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batu Pualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Adapun yang memuat dalam kerangka pikir dalam penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
2. langkah langkah yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo

F.Deskripsi Fokus Penelitian

Guna memudahkan proses analisa data yang diperoleh, yang akan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian maka ditentukanlah fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengawasan pemerintahan daerah dalam pengelolaan limbah di PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka penelitian ini di fokuskan pada beberapa hal meliputi :

1. Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun pabrik marmer PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupten Enrekang untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan.
2. Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengolahan limbah marmer di PT. Lindo Batupualamindo.

3. Penilaian dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan seperti melakukan wawancara langsung ke dinas terkait (Kantor Badan Lingkungan Hidup Dan Kantor Dinas Pertambangan), bertemu langsung dengan pemilik usaha batu marmer di Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang yakni PT. Lindo Batupualamindo dan tokoh masyarakat dalam hal ini Kepala Desa Sumillan.
4. Perbaikan kegiatan yang di lakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua (2) bulan yakni dari bulan Oktober sampai Desember 2016 di Kabupaten Enrekang setelah seminar proposal. Alasan memilih Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena melihat kondisi pengawasan pemerintah daerah yang masih kurang efektif.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan dengan hal agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif langsung untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Deskriptif adalah memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti, dengan menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji.Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan.Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang di kaji.Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu :Kepala Bagian Teknik Pertambangan Dinas pertambangan Kabupaten Enrekang, Manager Keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo Kepala Desa Sumillan,Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Total
1.	Ansar	AR	Kepala bagian teknik pertambanga dinas pertambangan KabupatenEnrekang	1 orang
2.	Djasmawati mahmud	DM	kepala seksi pengawasan pencemaran dan amdal kantor badan lingkugan hidup Kabupaten Enrekang	1 orang
3.	Nehru A.ST	NU	Manager keuangan dan ADM	1 orang

4.	Naya	NA	Kepala Desa Sumillan	1 orang
5.	Maryam rende	MR	Tokoh masyarakat	1 orang
6.	Sukiman amir	SA	Masyarakat	1 orang
Total Informan				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap obyek penelitian di Kantor Dinas terkait (Kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Kantor Dinas Pertambangan)
2. Wawancara, penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung (Tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut yang menjadi fokus penelitian yakni pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindobatupualamindo dan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengawasan.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart*, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Lindo Batu Pualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

F. Pengabsahan Data

Sugiyono (270:2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti

akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi, guna keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:
 - a. Triangulasi Sumbernya itu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
 - b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
 - c. Triangulasi Waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Deskripsi Objek Penelitian

1. PT. Lindo Batupualamindo

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36''$ - $3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada di ketinggian 442 MDPL, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tanah Toraja di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintah baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/ kelurahan. Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin, Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang dibagian utara dan tengah, lembah- lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai pantai.

Terletak didusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kab. Enrekang Propinsi Sulawesi-Selatan berjarak 275 KM dari Makassar, 40 KM dari Kota Enrekang dan 1,5 KM dari jalan poros Enrekang – Tana Toraja. Luasan wilayah 45 Ha, dengan Surat keputusan Bupati Enrekang No.357/KEP/VIII/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Lindobatu Pualamindo. Kondisi fisik bahan galian tersingkap penuh dipermukaan terlihat sempurna dari arah timur, selatan, barat dan utara serta tersebar dalam batas luasan izin usaha produksi seluas 45 Ha bahkan bagian utara masih memungkinkan mengingat berada di luar kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Sifat letakan marmernya antara lain : Warna cream motif lensa-lensa hijau, Cream motif Kembang dan cream motif Urat yang penampakan mirip Tedong Bonga (Kerbau khas Toraja} sehingga Salah satu Jenis Marmer dinamai Bonga ringgi (BR). Kawasan perbukitan berada pada ketinggian 800 – 1.030 meter dpl, kemiringan 20- 45 derajat, kenampakan morfologi Karst dengan cirri relief yang tinggi, kasar dan ekstrim dalam bentuk gunung yang menyerupai kerucut. Perhitungan jumlah cadangan bahan galian marmer menggunakan metode proffiling(cross section) volume travesium travesium tidak beraturan , sehingga didapatkan nilai desposit sebesar 32.787.874 m³. Apabila asumsi Mining Recovery dipatok pada angka 60 %, maka cadangan yang dapat ditambang sebesar **19.672.724 m³**

PT. Lindo Batupualamindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan produksi batu marmer dalam bentuk bloc, slab dan tile yang telah memiliki sertifikat clear and clean dengan nomor : 1137/min/05/2015

yang dengan tujuan utama untuk kegiatan eksportir. Dengan keluarnya surat izin dan pengesahan Badan Hukum Perseroan yang di tanda tangani oleh Dr. Aidir Amir Daud. SH.MH oleh lembaga Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Nomor surat AHU.18335.AH.01.01.2011 pada 11 April 2011

Seiring pula dengan itu pemilik membuat akta pendirian perseroan terbatas yang dibantu notaris H. Edy Raja Napatar Rumahardo. SH dengan nomor surat 26 pada tanggal 17 januari 2011. Setelah pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dilanjut dengan risalah rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh notaris Paudanan Embong Bulan, SH dengan nomor surat 023/W/X/2013 tertanggal 22 oktober 2013.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi produksi yang di sahkan oleh Bupati Enrekang Haji La Tinro Latunrung dengan nomor surat 357/KEP/VII/2011 tertanggal 9 agustus 2011. Disertai dengan pembuatan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) yang disahkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan nomor surat 03.179.628.7.802.000 tertanggal 15 november 2011.

Sebagai syarat utama agar PT. Lindo Batupualamindo agar mampu melakukan kegiatan ekspor marmer maka pemilik melengkapi dengan surat pengakuan eksportir terdaftar (ET) pertambangan yang disahkan langsung oleh Karyanto Suprih selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan nomor surat 66/Daglu/ET-PPHPP/12/2015 pada tanggal 10 Desember 2015 sehingga perusahaan telah bisa mengirimkan marmer sampai kejepang dan korea.

PT. Lindo Batupualamindo pada tahun 2011 telah memulai produksi marmer dengan menggunakan mesin wayer yang menghasilkan 3 jenis bentuk yaitu bloc, slabe dan tile yang dihasilkan dari penambangan gugus batuan gunung yang menjadi kawasan izin eksplorasi PT Lindo Batu Pualamindo dengan luas wilayah eksplorasi sekitar 45 hektar. Proyek ini akan memberikan peluang kerja yang cukup besar namun untuk saat ini pekerja yang dipergunakan oleh pihak perusahaan adalah pekerja yang berasal dari luar Sulawesi Selatan yaitu berasal dari Jawa Timur.

Adapun pemasaran dilakukan dipasar dalam negeri sekitar 40% dan bila kebutuhan marmer dalam negeri telah terpenuhi, maka 60% untuk pasar ekspor. Dengan kapasitas ini adalah sekitar 100 kubik marmer per bulan dan dapat dioptimalakan dengan 120 kubik per bulan

2. Visi dan Misi PT Lindo Batupualamindo

Visi

Menjadi perusahaan tambang marmer di Kab. Enrekang yang memiliki kualitas ekspor dengan memacu pada era globalisasi dan perdagangan bebas dengan tekad memenuhi kepuasan konsumen

Misi

Menjadi perusahaan yang mampu menciptakan kualitas nomor satu dan tetap menjadi perusahaan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan yang keberlanjutan

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Dalam organisasi dengan dengan segalaaktivitas, terdapat hubungan antara orang orang yang menjalankan aktivitasnya.Maka banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, maka kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut.Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangjutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Dalam hal ini struktur organisasi PT Lindo Batupualamindo berbentuk bagan organisasi kerja sebagai berikut

Adapun pembagian tugas dalam struktur kerja organisasi PT. Lindo Batu Pualamindo sebagai berikut:

a. Kuari manager

Adalah pemegang atau pimpinan, pengelola, pengendali, dan pengatur serta pengembang yang mengelola sistem pertambangan terbuka untuk bahan galian industri.

b. Manager porsonalia

Adalah perencana, pengorganisasi, pengendali, atas pengadaan tenaga kerja dan pemutus hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang juga mengontrol tentang keamanan (satpam) dan juga menjaga kesehatan karyawan melalui kerja sama dengan klinik terdekat

c. Manager teknik

Adalah orang yang bertanggung jawab dalam :

- Pelaksanaan pengujian
- Menandatangani sertifikat pengujian
- Memeriksa laporan hasil pengujian
- Mengesahkan instruksi kerja
- Mengusulkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pengujian serta alat yang harus dikolaborasi ulang
- Bertanggung jawab atas kinerja analis
- Mengusulkan pelatihan teknisi

d. Manager keuangan

Adalah orang yang segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan dalam modal kerja, menggunakan atau mengalokasi dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

e. Pemasaran

Orang yang secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

f. Mekanik

Adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan maintenance dan repair mesin dan peralatan mekanik produksi

g. Kepala tambang

Adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, keselamatan dan kesehatan kerja penambang, keselamatan operasi pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta pemanfaatan barang jasa teknologi dan kemampuan rekayasa dan rencana.

h. Gedung inventory

Adalah orang yang mengurus masalah persediaan barang-barang, bahan – bahan berupa barang jadi atau produk yang disediakan untuk

memenuhi kebutuhan permintaan konsumen atau pelanggan setiap waktu

i. Logistik pembelian

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan suatu barang atau bahan dalam kualitas yang diinginkan dalam jumlah yang ditetapkan dengan harga yang pantas sesuai dengan waktu yang diharapkan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Di PT Lindo Batu Pualamindo

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin didalam mencapai tujuan.

Geoge R Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai menderterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi terkhusus dalam sector swasta, pengawasan memang sangat perlu dilaksanakan demi memberikan kontribusi rill baik terhadap lembaga maupun masyarakat karena sebagaimana garis besar pengawasan adalah interview dan memahami lingkungan sekitar. Pengawasan pemerintah sangat perlu dilakukan khususnya mengawal perusahaan-perusahaan swasta seperti halnya PT Lindo

Batu Pualamindo agar kehadiran perusahaan tersebut tidak memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat. Olehnya itu langkah- langkah dasar bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah ditengah kehadiran PT Lindo Batu Pualamindo di desa sumillan kecamatan alla kabupaten enrekang adalah sebagai berikut

1. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Dalam konsep kewenangan sebagai bentuk menghimpun informasi sebagai fokus penelitian tentang kewenangan dalam pengawasan serta langkah langkah yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan limbah PT Lindo Batu Pualamindo apakah berjalan dengan semestinya

a. Melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel.

Pemantauan atau monitoring adalah penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan serta program program dengan harapan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Kantor Dinas pertambangan Kabupaten Enrekang dalam hal pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel :

“Kami selaku dinas yang memantau sekaligus mengawasi lokasi pertambangan sudah fokus mengawasi semua salah satunya adalah PT Lindo Batu Pualamindo yang dilakukan 2x setiap tahun yang menjadi tolak ukur dan kewenangan kami adalah melihat dari sisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta potensi kerusakan dan pengaruh lingkungan.”(wawancara AR pada tanggal 10 oktober 2016)

Hasil wawancara diatas bahwa kewenangan dinas pertambangan sudah diberlakukan dengan sistem pengawasan degan sangat baik baik dan bernaung kesemua pihak yang ada dalam daerah yang dengan hal ini menjadikannya berjalan dengan semestinya

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan, Penanganan dan Amdal dari BLHD Kabupaten Enrekang tentang kewenangan dalam pengawasan dalam hal melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel :

“Kewenangan yang dilakukan BLHD sudah berjalan sebagaimana mestinya hal demikian didukung dengan selalu ada laporan serta kegiatan pengevaluasian yang dilakukan setiap 1x setahun dengan turun langsung melihat keadaan pabrik apakah sudah melakukan hal yang semestinya atau tidak apa bila ada hal yang tdk sesuai kami akan melakukan peneguran, serta melakukan dokumentasi dan pengambilan sampel sebagai laporan kami”. (Wawancara DM pada tanggal 07 oktober 2016)

Hasi pemaparan diatas yang dilakukan oleh kepala seksi pengawasan, penanganan dan amdal BLHD Kabupaten Enrekang dapat diartikan bahwa BLHD telah melakukan bentuk kewenangan terhadap kesemua pihak yang

berarti kegiatan itu telah berjalan sesuai semestinya dimana tindakan pemantauan, meminta keterangan serta melakukan atau membuat salinan dokumentasi dilakukan berdasarkan aturan yang diatur oleh BLHD yaitu 1x setahun.

Berikut ini hasil wawancara pada dengan Manager Keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo tentang pengawasan dalam hal pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel

“Terkait pengawasan dan masalah mengenai pengawasan kami selaku pihak PT telah melakukan segala aturan yg ada dengan melakukan pengontrolan dan pendataan tentang aktifitas baik internal maupun eksternal. Maksud saya disini internal adalah keadaan karyawan kami dan eksternal disini adalah pengecekan dan pendataan tentang aktivitas pabrik yang kemudian kami laporkan ke atasan dan inilah laporan yang kemudian kami laporkan kepada pihak pemerintah sebagai bentuk pengawasannya kepada perusahaan kami.” (hasil wawancara NA pada tanggal 09 oktober 2016)

Hasil wawancara diatas bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait kepada PT Lindo Batu Pualamindo telah disesuaikan atau diikuti oleh perusahaan dengan melakukan pengawasan langsung. Adapun yang dibutuhkan pemerintah telah dilakukan perusahaan dengan melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal sebagai bentuk kewajiban perusahaan dan kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan hasil kepada pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang pengawasan dalam hal pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel :

“Saya selaku kepala desa telah melakukan pengawasan terhadap segala model aktivitas PT. Lindo Batupualamindo sesuai arahan, perintah dan

aturan aturan dari pemerintah kabupaten. Dan dari pihak pengelola juga sudah melakukan pendekatan dan memberikan laporan secara langsung. Mengenai hal ini kami tetap melakukan tindakan tegas apa bila mendapat hal hal yang mungkin melenceng dari apa yang disepakati bersama.” (hasil wawancara NA pada tanggal 09 oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa dalam hal ini segala bentuk dan model aturan yang diatur pemerintah Kabupaten Enrekang telah dilakukan baik oleh kelapa Desa Sumillan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Berikut hasil wawancara pada salah Tokoh Masyarakat yang berada dikawasan area perusahaan :

“Dari pertanyaan anda tentang pengawasan pemerintah kepada PT lindo, saya juga tidak tahu menahu mengenai pengawasan yang ada didalam tapi yang saya tau pabrik sudah tidak ada terlihat karyawannya mungkin diliburkan atau bagaimana Cuma itu yang saya lihat” (wawancara pada tanggal MR 12 oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dengan salah satu warga terkait pengawasan mereka tidak tahu menahu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat hanya melihat sisi keadaan pabrik yang sepertinya tidak melakukan pemotongan marmer karena karyawan yang tidak ada terlihat.

Berikut wawancara dengan salahMasyarakat yang berada dikawasan pertambangan PT. Lindo Batupualamindo tentang pengawasan dalam hal pemantauan, meminta keterangan dan melakukan dokumentasi, mengambil sampel

“Kalau masalah pengawasan pemerintah tentang perusahaan lindo yang kutau pernah dulu ada dari pemerintah yang turun langsung kepabrik hanya sampai situ yang saya tau untuk masalah apa yang dilakukan saya juga tidak tau. Tapi hal lain yang saya tau adalah perusahaan membantu

dan memberikan bantuan kepada salah satu masjid yang ada didesa kami.”
(wawancara SA pada tanggal 12 oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan tentang pengawasan, mereka hanya mengetahui dari luar pabrik seperti yg dikatakan bahwa pemerintah sempat melakukan pengawasan dan hanya mengetahui sampai batasan itu saja, kemudian menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat seperti memberikan bantuan pembangunan masjid.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas tindakan yang dilakukan dinas pertambangan adalah dengan melakukan pemantauan setiap 1 kali dalam 1 tahun serta melakukan beberapa tindakan saat melakukan pemantauan yakni mencocokkan keterangan atau laporan dari perusahaan dengan keadaan perusahaan dan melakukan dokumentasi. sedangkan kantor dinas pertambangan melakukan pemantauan setiap 2 kali 1 tahun adapaun hal utama yang dilakukan adalah dengan mengambil sampel serta melakukan dokumentasi sebagai bentuk laporan perusahaan terkhusus pada amdal.

2. Menghentikan Pelanggaran Tertentu

Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang mengenai menghentikan pelanggaran tertentu:

“Membahas mengenai menghentikan pelanggaran tertentu saya selaku bagian teknik pengawasan sudah bekerja sama dengan BLHD terkhusus pada limbah kami lebih berfokus pada sampel yang terlihat, yakni semua laporan yang di berikan oleh BLHD akan kami tindak lanjuti dengan melihat langsung kecocokan laporan yang dibuat, apa bila memang terjadi

tindakan diluar aturan maka kami langsung melakukan tindakan pemberhentian sementara sampai waktu yg ditentukan sebagai efek dan perbaikan untuk perusahaan.” (wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengupayakan tindakan yang memang harus dilakukan, adapun tindakan menyangkut menghentikan pelanggaran tertentu kantor dinas pertambangan Kabupaten Enrekang sudah melakukan kerja sama yang dengan BLHD dalam hal ini memantau semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terkhusus pada limbah dinas pertambangan akan mengambil laporan yang dibuat oleh BLHD dan akan turun langsung untuk melakukan pengecekan apabila sesuai maka tindakan yang dilakukan dinas pertambangan adalah melakukan surat pemberitahuan kepada perusahaan sampai penutupan apabila tindakan perusahaan sudah sangat menyalahi aturan.

Berikut hasil wawancara dengan KepalaSeksi Pengawasan, Penanganan dan Amdal dari BLHD Kabupaten Enrekang tentang kewenangan dalam hal ini menghentikan tindakan tertentu :

“Dalam hal ini mengenai tindakan menghentikan pelanggaran tertentu kami sudah mengupayakan bentuk bentuk aturan yang telah kami atur dimana semua tindakan yang dilakukan perusahaan akan kami pantau apa bila memang ada tindakan diluar aturan yang telah kami buat maka kami tidak tinggal diam dalam hal melakukan rekomendasi ke pada dinas pertambangan dan melakukana somasi dan surat pemberitahuan apa bila disepakati dan masih dilakukan tindakan diluar aturan maka kami sangat tegas yaitu menutup segala jenis bentuk operasi yang dilakukan dalam pabrik sampai waktu yang ditentukan” (wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas jelas bahwa tindakan tegas sudah sangat diupayakan oleh BLHD agar tidak terjadi pelanggaran dimana pengawasan sangat diutamakan agar semua tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan aturan dan apabila perusahaan melakukan tindakan diluar aturan maka BLHD akan melakukan rekomendasi langsung kepada dinas terkait untuk melakukan penutupan pabrik.

Berikut wawancara dengan Manager Keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo mengenai menghentikan pelanggaran tertentu:

“membahas tentang menghentikan pelanggaran, saya selaku manager keuangan yang sekaligus mengurus administrasi sangat siap dalam penanganan lanjutan mengenai pelanggaran karena membahas mengenai limbah saat ini kami belum mampu secara optimal menanganinya karena belum ada tindakan lanjutan yang bisa kami lakukan, kami hanya saat ini menanggung semua jaminan jaminan seperti kesehatan, iuran dan bantuan guna sedikit meringankan.

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa masih ada hal hal yang belum mampu ditangani perusahaan secara menyeluruh terkhusus pada penanganan limbah, dimana pihak perusahaan hanya memberikan bantuan seperti jaminan kesehatan, iuran, serta sumbangan

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengenai menghentikan pelanggaran:

“Pelanggaran dari pertanyaan adinda mengenai pelanggaran yang saya ketahui atau yang di laporkan pihak CSR kesaya dan saya lihat secara langsung terkait limbah perusahaan adalah pemberian uang kesehatan yang digunakan masyarakat sekitar untuk menanggulangi debu bekas pabrik dan sumbangan sumbangan lain seperti masjid kami yang sudah dipugar (direnovasi)”(wawancara NA pada tanggal Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak perusahaan hanya berfokus pada penanganan diluar lingkup perusahaan saja dengan menyodorkan uang jaminan. Dan belum sepenuhnya menjamin dengan baik mengenai pengelolaan limbah.

Berikut wawancara dengan Tokoh Masyarakat mengenai menghentikan pelanggaran tertentu:

“menyangkut hal-hal penghentian pelanggaran saya selaku tokoh masyarakat Desa Sumillan sangat memegang aturan yang telah kami setuju sebelumnya dimana pihak perusahaan menjamin kesehatan kami menjamin keamanan kami, dari segi limbah kami saat ini hanya dijamin kesehatan kami dengan 3 bulan sekali diadakan pemeriksaan kesehatan itupun kadang molor tapi sedikit meringankan kami” (wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa masyarakat hanya merasakan kenyamana lewat jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan saja tanpa tapi belum melakukan tindakan lebih untuk memastikan hal hal lain meyangkut pengelolaan limbah

Berikut wawancara dengan Masyarakat Desa Sumillan mengenai menghentikan pelanggaran:

“saya selaku masyarakat sekitar pabrik hanya menginginkan kesehatan kami dijamin serta diperhatikan, saya dan masyarakat mempercayakan keluhan kami kepada pak Maryam selaku tokoh masyarakat dan pak Naya selaku Kepala Desa Sumillan semua keluhan kami mengenai apa saja seperti limbah yang belum di tangani dengan baik kami hanya bisa melapor pada beliau (*manyamanan kela manyaman todai to kapala*) kami merasa nyaman saat kepala atau atasan kami nyaman juga” (wawancara SA pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat hanya bertumpuh pada orang orang yang memegang kekuasaan atau yang bisa mejadi pelindung masyarakat karena ketidakmampuan masyarakat untuk langsung melaporkan namun disisi lainmasyarakat sedikit diringakan denga jaminan kesehatan yang diberikan.

2. Koordinasi

menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan pihak perusahaan harus membangun koordinasi sesuai dengan apa yang semestinya baik dari keterkaitan aturan yang disepakati ataupun keterlibatan semua aparat dalam mengawasi segala jenis kegiatan tambang agar terlajin dan terpenuhinya semua tujuan dalam hal ini pemerintah masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

a. Komunikasi

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang mengenai koordinasi dalam hal ini komunikasi:

‘Sesuai dengan pertanyaan ade tentang koordinasi mungkin bisa saya libatkan dengan pertanyaan ade yg pertama tadi bahwa kami sudah mengatur semua kewenangan kami dengan bentuk aturan dan aspek pengawasan yaitu dengan mengatur 1.aspek teknik 2.K3 3.lingkungan 4.produksi 5.administrasi. dalam hal ini kami melakukan tindakan dan

koordinasi dan kewenangan kami menjadi 1 berdasarkan 5 aspek itu untuk sekarang ini kami fokus dalam administrasi pt lindo yang belum memperpanjang izin pertambangan.” (wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas bahwa pemerintah telah megatur koordinasinya mengenai komunikasi dengan membuat aturan yang harus dilengkapi perusahaan dan adapun masalah saat ini adalah memperpanjang surat izin pertambangan yang baru belum masuk dikantor dinas pertambangan yang menjadi fokus utama saat ini dinas pertambangan karena bisa membuat perusahaan dalam keadaan produksi yang tanpa pegangan

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan, Penanganan Pencemaran dan Amdal BLHD Kabupaten Enrekang tentang koordinasi dalam hal komunikasi :

“Jika membahas mengenai koordinasi dari segi komunikasi kami selaku pihak BLHD sudah melakukan semaksimal mungkin dengan membentuk tim yang dianggotai 3 orang untuk turun mengawasi segala jenis bentuk potensi dan pengawasan, seperti melakukan kegiatan 1 – 2 kali setahun untuk ke perusahaan seperti PT. Lindo Batupualamindo kami selalu mengontrol, tapi kendala sekarang adalah dokumen lingkungan yang belum diselesaikan (tidak ada) yang membuat kami selaku pihak yang mengurus pengawasan harus lebih sigap menghadapi dan menyodorkan perusahaan untuk melengkapi secepatnya.”(wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BLHD sudah melakukan koordinasi semaksimal mungkin yang artinya bahwa semua bentuk keseriusan ataupun bentuk kesigapan dinas terkait sudah sangat baik, tapi ternyata ada hal yang perlu dilakukan lebih oleh BLHD yaitu mengusut dan menyelesaikan ketidaklengkapan data pt lindo seperti tidak adanya dokumen lingkungan.

Berikut hasil wawancara dengan Manager Keuangan dan ADM PT lindo Batupulamindo tentang koordinasi dalam hal ini komunikasi:

“Dari pertanyaan ade mengenai koordinasi serta komunikasi kami dari pihak perusahaan sudah semaksimal mungkin melakukan dan menjalankan tugas kami dengan melakukan pendekatan langsung kepada karyawan dan pada masyarakat dan juga mengurus segala kepentingan pabrik seperti mengurus perpanjangan surat izin pertambangan yang saat ini masih dalam proses. Terkait limbah kami belum mendapat keluhan mengenai itu karena limbah saat ini masih mampu diproduksi dan dikelola oleh pabrik rumahan seperti yang ada di cakke, tapi kami tetap mengusahakan secepatnya mengenai izin perpanjangan pertambangan kami.” (wawancara NU pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa perusahaan sudah menjalankan hubungan yang baik dengan segala bentuk unsur baim dalam pabrik seperti pendekatan kepada karyawan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta mengajukan perpanjangan izin pertambangan namun masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait maka dari itu perusahaan menyetop atau memberhentikan sementara pemotongan tapi tetap menjalankan proses jual beli untuk bahan yang sudah dipotong, dan mengenai limbah saat ini masyarakat belum ada yang datang melapor mengenai hal ini karena limbah patahan masih menjadi komoditi didalam daerah enrekang seperti di cakke yang mengelola menjadi batuan.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang koordinasi dalam hal ini komunikasi:

“Kalo membahas koordinasi dan komunikasi seperti yang adinda ketahui bahwa keterlibatan saya selaku pemegang administrasi desa mungkin kurang lebih besar pengaruhnya karena saya selalu mengontrol keadaan pabrik baik dari segi administrasi ataupun produksi untuk saat ini laporan mengenai perpanjangan izin masih dalam proses menjadi hal utama saya

karena jangan sampai produksi berjalan dan mandat dalam pengurusan izin apa bila beluma ada kejelasan maka saya akan melapor langsung ke pemerintah mengenai hal ini.”(wawancara NA pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai koordinasi, peran kepala desa disini sangat baik karena tidak tinggal diam dalam mengontrol keadaan pabrik seperti pernyataanya bahwa kesigapannya untuk menindak lanjuti apapun tindakan yang dirasa salah akan langsung melaporkan tindakan itu ke pemerintah terkait.

Berikut hasil wawancara pada Tokoh Masyarakat tentang koordinasi dalam ini komunikasi mengawasi PT. Lindo Batupualamindo:

“Jawaban dari saya adalah keterlibatan kami saat ini mungkin tidak terlalu besar dalam hal koordinasi ataupun komunikasi yang berhubungan langsung dengan pabrik. Yang kami ketahui adalah segala bentuk kegiatan pabrik baik pemotongan ataupun produksi dilakukan oleh bukan dari masyarakat sini (orang jawa) dikarenakan kemampuan yang belum dimiliki tapi kesepahaman yang kami jalani saat ini sudah sangat besar pengaruhnya dengan di buatnya Mou untuk menjaga segala bentuk kesalahan atau kecurangan yang dilakukan perusahaan”. (wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa koordinasi saat ini antara masyarakat dan pihak perusahaan masih sangat minim seperti dari segi kemampuan atau skill yang dimiliki masyarakat disekitar pabrik yang mengakibatkan pihak perusahaan mengambil karyawan dari luar daerah seperti pascitan jawa timur, dari segi administrasi pihak perusahaan sudah melakukan segala upaya dengan membuat persetujuan dan kesepahaman melalui Mou yang mwmbuat masyarakat disekitar pabrik merasa aman dan media pengganti apa bila suatu saat terjadi kesalahan yang beresiko pada masyarakat itu sendiri.

Berikut wawancara dengan Masyarakat Desa Sumillan mengenai koordinasi menyangkut komunikasi:

“Saya mewakili masyarakat Desa Sumillan hanya bisa mempercayakan kepada Kepala Desa kalo membahasa masalah komunikasi, apalagi tentang limbah kami hanya mau kami diperhatikan baik dan sebaik baiknya, kami mau kalau setiap hal hal menyangkut perusahaan lebih terbuka”.(wawancara SA pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa komunikasi yang difokuskan masyarakat hanya ada pada kepala desa saja dimana keluhan masyarakat dilaporkan. Inti dari itu sendiri adalah masyarakat hanya ingin perlinsunga lebih demi kenyamanan masyarakat itu sendiri dan masyarakat ingin keterbukaan perusahaan tentang pengelolaan terkhusus limbah.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul, tanggung jawab, memanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Sebagai bentuk kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi tindakan diluar aturan maka tanggung jawab yang diatur oleh pemerintah adalah dengan meminta laporan pertanggung jawaban terlampir sebagai bentuk hak wajib perusahaan demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitaran PT. Lindo Batu pualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang

1. Laporan Pertanggung Jawaban CSR

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan PT.Lindo Batupualamindo menyadari tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan pengembangan masyarakat dimana PT. Lindo Batupualamindo beroperasi.

Perusahaan memberikan sumbangan untuk pengembangan kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan berupa jaminan kesehatan serta perbaikan infrastruktur.

Sejak berdiri tahun 2010 perusahaan memberikan sumbangan rutin setiap tahun yakni sumbangan kesehatan sebesar Rp 100.000.000/ tahun dan pada tahun 2013 perusahaan menyumbangkan ambulance satu unit seharga Rp. 145.000.000 untuk dipergunakan oleh masyarakat di Desa Sumillan.

Sepanjang tahun 2013 perusahaan melanjutkan program pengembangan masyarakat di Desa Sumillan dengan memperbaiki tempat ibadah (Masjid) sebagai program lanjutan perusahaan dengan estimasi biaya Rp. 120.000.000

Perusahaan menyumbang sebesar 50.000.000 untuk program pengembangan masyarakat setempat yang mencakup perawatan jalan, perbaikan infrastruktur dan penyediaan air bersih

a.Jaminan Kesehatan dan Sumbangan Finansial

Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang tentang tanggung jawab pelaksanaa tugas pengawasan dalam segi jaminan kesehatan dan sumbangan finansial:

“Dari kata Tanggung jawab bisa diartikan buat kami adalah tugas dan amanah, tanggung jawab kami saat ini mengurus limbah yang ada di PT. Lindo Batupualamindo dari pertanyaan adinda mengenai jaminan kesehatan dan sumbangan finansial, laporan yang kami terima adalah semua kegiatan baik jaminan kesehatan dan sumbangan sudah sekiranya dijalankan oleh perusahaan hanya saja dari laporan yang saya terima masyarakat lbih ingin apa bila pengelolaan limbah lebih di fokuskan agar tingkat kesehatan masyarakat lebih baik lagi mengenai sumbangan sudah

sangat terlihat bantuan perusahaan seperti renovasi masjid.” (wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil pemaparan kepala bagian pengawasan kantor dinas pertambangan kabupaten enrekang masih belum berfokus pada limbah yang ditimbulkan oleh PT lindo. Tapi tetap memerhatikan proses dari pengelolaannya, dari hasil penjelasan itu pula menitiberatkan aparat pemerintah untuk lebih sigap dalam menanggulangi segala bentuk maslah masalah yang ada dilingkungan perusahaan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan, Penanganan dan Amdal BLHD Kabupaten Enrekang tentang tanggung jawab pengawasan dalam hal PT. Lindo Batupualamindo dalam hal jaminan kesehatan dan sumbangan finansial :

“berbicara masalah tanggung jawab sekiranya semua hal yang perlu diperhatikan, kami sudah kami kerahkan baik dari segi tanggung jawab perusahaan di segi jaminan kesehatan dan sumbangan finansial hal ini amat sangat harus diperhatikan pihak perusahaan dikarenakan masih tidak baiknya pengelolaan limbah di sekitaran pabrik yang membahayakan bagi masyarakat Desa Sumillan” (wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil wawancara ini sudah jelas bahwa segala bentuk tanggung jawab dari pihak BLHD sudah sangat baik dari segala aspek terutama tujuan dan keterlibatan pihak yang melakukan pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan Manager Keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo tentang tanggung jawab pengawasan dalam hal jaminan kesehatan dan sumbangan finansial:

“Berbicara masalah tanggung jawab dari segi jaminan kesehatan dan sumbangan finansial kami sebagai perusahaan swasta tetap dan selalu

mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan jika ada data atau hal –hal yang menyangkut perusahaan yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kami, kami selalu berusaha untuk mengikuti atau mematuhi sebagai unsur tanggung jawab kami. Dengan membuka secara baik dengan maksud keterbukaan yang baik dipandangan pemerintah agar perusahaan kami juga tidak dianggap menyimpang dari aturan ataupun kaedah kaedah lingkungan khususnya kami juga selalu melapor semua kegiatan dan pertanggung jawaban kami kepada kantor arau dinas terkait masalah kegiatan kami seperti jaminan kesehatan dan batuan finansial.” (wawancara NU pada tanggal 09 Oktober 2016)

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengenai tanggung jawab pelaksana tugas pengawasan dari segi jaminan kesehatan dan sumbangan finansial:

“Untuk hal mengenai pertanyaan adinda dan mengenai urusan limbah sudah sangat diapresiasi oleh bagian lingkungan (BLHD) dimana setiap tindakan sudah ditangani dengan baik dan tanggung jawab saya disini selaku pihak yang sangat dekat dengan lokasi pabrik amat sangat mengikuti perkembangan pabrik itu serta menjadi pemangku dan pemegang hak serta penopang keluhan atau saran masyarakat jadi tanggung jawab saya sekarang adalah menyeimbangkan hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat saya dalam hal ini limbah yang adinda pertanyakan mungkin itu tanggapan saya mengenai tanggung jawab.” (wawancara NA pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas kepala desa menjamin segala tanggung jawabnya serta apa hak hak yang menjadi kewajibannya untuk menentukan hal hal apa saja yang menjadi pertimbangan besar demi keberlangsungan dan kenyamanan masyarakat serta keseriusan dan keterbukaan pabrik dalam mengelolah semua hasil pabrik terutama limbah yang di hasilkan.

Berikut wawancara kepada Tokoh Masyarakat tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal jaminan kesehatan dan sumbangan :

“mengenai jaminan kesehatan dan sumbangan mungkin bisa dikatakan bagus mi cuma kami masyarakat lebih mau kalo jaminan kesehatan kami lebih diperhatikan lagi seperti pemeriksaan kesehatan yang 6 bulan sekali dirubah menjadi 3 bulan sekali agar kami lebih aman terpapar debu pematongan batu” (wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengapresiasi kegiatan serta tanggung jawab yang dilakukan perusahaan namun disisi lain masyarakat sekitar pabrik lebih menginginkan bahwa jaminan kesehatan yakni pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 6 bulan sekali dirubah menjadi 3 bulan sekali agar masyarakat lbih merasa nyaman dengan jaminan kesehatan

Hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa perusahaan amat sangat terbuka dengan keberadaan pabrik. Dengan melakukan kontak langsung dengan pemerintah terkait akan berdampak baik pula pada keadaan dan keberlangsungan perusahaan saat ini walaupun diketahui bahwa perusahaan saat ini berhenti dalam proses produksi karena belum melengkapi izin perpanjangan pertambangan namun disisi lain perusahaan tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan tetap menjamin segala bentuk dan hal hal yang menjadi tugas pokok perusahaan yakni jaminan kesehatan dan sumbangan finansial .

Wawancara dengan Masyarakat tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan kepada PT lindo batupualamindo dari segi jaminan kesehatan dan sumbangan finansial:

“Saya tidak tahu menahu kalau masalah tanggung jawab apakah bertanggung jawab apa tidak saya sebagai masyarakat disini hanya ingin terhindar dari dampak limbah kalalu misal limbah seperti batuan tidak ditanggulangi lagi maka kami selaku masyarakat pula yang akan menindak

lanjuti hal ini apa lagi kebun kami ada dikawasan tambang jadi kalau ada hal yg merusak terutama kualitas kebun kami maka kami akan sangat tegas tapi dari segi kesehatan dan bantuan kami sedikit terbantu namun harapan kami adalah kami ingin lebih diperhatikan lagi.” (wawancara SA pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas masyarakat tidak tahu akan masalah tanggung jawab pelaksana pengawasan dari pemerintah terkait tapi dari bahasa masyarakat bisa diartikan bahwa masyarakat pun tdk tinggal diam dalam mengurus lokasi tambang masyarakat juga akan bertanggung jawab dikarenakan kawasan pabrik memang berada di sekitaran perkebunan masyarakat sumillan jadi apa bila ada kesalahan yang beresiko pada kawasan luar tambang maka masyarakat pun tidak tinggal diam.

C. Faktor Pendukung Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT Lindo Batupualamindo.

Menurut Victor M.(Siagin 2011:180) pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilakukan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan argumen diatas maka dapat disimpulkan tentang pengawasan adalah suatu bentuk pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan. Sebagai bahan lanjutan dari penelitian yang bertujuan mencari titik pendukung dalam pengelolaan limbah PT lindo batupualamindo oleh pemerintah terkait sebagai suatu perusahaan yang terlibat

dalam segi pengelolaan lingkungan maka pengawasan amat sangat perlu dilakukan khususnya mengawal perusahaan swasta seperti PT. Lindo Batupualamindo agar perusahaan mampu memberikan peluang lebih baik dari segi pendapatan daerah dan peluang kerja untuk semua masyarakat yang ada di daerah perusahaan lebih khususnya untuk masyarakat desa sumillan kecamatan alla kabupaten enrekang.

1. Kerja Sama Optimal dan Kesadaran Masyarakat

Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan, Penanganan dan Amdal kantor BLHD Kabupaten Enrekang tentang pendukung dalam pengawasan pengelolaan limbah PT Lindo Batupualamindo:

“Mengenai pertanyaan adinda tentang pendukung kami dari kantor BLHD selaku bagian seksi pengawasan pencemaran dan amdal sudah mengoptimalkan semua pendukung dari segi tim baik tim pengawas dan peneliti adapun kesigapan kami dalam hal ini adalah mengikuti perintah atasan untuk turun melakukan tindakan setiap 1 kali setahun dengan 2-3 orang tim.” (wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas kesimpulannya adalah pihak seperti BLHD telah mengoptimalkan semua sub-sub terkait baik dari segi tim yang mengawasi dan segala aturan yang telah diaman atau diatur oleh BLHD.

Berikut wawancara dengan kepala Bagian Teknik Pengawasan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang tentang pendukung dalam pengawasan pengelolaan limbah PT Lindo Batupualamindo:

“Jika membahas tentang tentang pendukung pengawasan pt lindo ataupun perusahaan lain kami dari dinas pertambangan yang menjadi faktor pendukung pertama adalah dana yang disiapkan, personil, prasarana, serta kebijakan yang diberikan atasan kami. Adapun kegiatan kami adalah 2 kali setahun untuk turun mengawasi dengan tetap pada 5 aspek yang telah kami setuju.” (wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas kesimpulannya adalah seperti halnya BLHD pihak kantor dinas pertambangan selaku pemegang utama dalam mengawasi pertambangan dikawasan enrekang sudah melakukan semua namun yang menjadi faktor pendukung adalah dana atau finansial. Dalam hal ini dana yang disiapkan pemerintah menjadi tolak utama pihak pemerintah untuk terjun mengawasi selanjutnya personil, adapuan personil yang dimaksud adalah tim yang turun untuk melakukan pengawasan, selanjutnya prasarana adapun disini yang menjadi prasarana adalah kendaraan yang digunakan untuk turun melakukan pengawasan dan terakhir adalah kebijakan dalam hal ini kebijakan adalah aturan aturan yang diatur dari pusat ataupun dari kantor dinas pertambangan yang akan menjadi pokok utama saat melakukan pengawasan.

Berikut wawancara dengan Manager Keuangan dan ADM PT Lindo Batupualamindo tentang faktor pendukung pengawasan pengelolaan limbah :

“Jika mengenai pendukung kami sudah melakukan apapun yang menjadi kewajiban kami untuk mendukung kegiatan perusahaan seperti kelengkapan surat seperti surat-surat serta alat alat yang dibutuhkan perusahaan dalam pelaksanaan produksi maremer yang kami kelola dengan melakukan dan melaksanakan kewajiban utama kami seperti melakukan pengurusan perpanjangan izin pertambangan yang saat ini dalam proses selanjutnya kami menitip biaya reklamasi dibank sebagai kewajiban utama kami apabila terjadi kesalahan dalam lingkungan pabrik yang merugikan masyarakat sekitar barik serta melakukan pembayaran pembebasan tanah kepada semua pemilik tanah yang ada disekitar pabrik.”
(wawancara NU pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan dalam hal ini sudah melakukan semua pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tambang seperti alat alat dalam hal ini seperti wayer atau pemotong batu dan hal utama lain adalah administrasi dalam hal ini adalah mengurus surat izin

pertambangan yang sedang dalam proses. Selain itu faktor pendukung lain adalah melakukan pembebasan tanah dengan membayar semua pihak yang memiliki surat tanah agar kegiatan tambang dapat berlangsung baik.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sumillan tentang faktor pendukung pengawasan pengelolaan limbah PT. Lindo batupualamindo:

“Jika menjelaskan tentang faktor pendukung saya selaku kepala desa sudah melakukan dan membentuk forum kerja sama dengan masyarakat untuk mengantisipasi beberapa hal yang mungkin dapat terjadi di lingkungan pabrik seperti halnya yang adinda teliti sekarang ini tentang pengelolaan limbah di lingkungan perusahaan. (wawancara NA pada tanggal 09 Oktober 2016)”

Hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa sudah melakukan pengawasan secara tidak langsung yakni dengan mebuat forum-forum masyarakat untuk secara tidak langsung melakukan pengawasan disekitar pabrik sebagai bentuk keseriusan kepala desa dalam menjaga desa sumillan.

Berikut wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat tentang faktor pendukung pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo:

“Faktor pendukung kami sebagai masyarakat adalah melakukan kerja sama dengan kepala desa yang telah dibentuk oleh kepala desa yaitu forum antar masyarakat dimana kami didalam forum ini melakukan pelaporan apabila ada hal baik pembayaran iuran atau hal yang adinda teliti sekarang yakni limbah sisa pabrik atau hal lain seperti penyalagunaan dan tidak terkelolanya dengan baik apa apa yang menjadi kewajiban perusahaan.” (wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang lebih sudah mengambil dan melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan kepala desa yakni forum-forum yang dibentuk guna menjaga keadaan dan kestabilan yang berguna apa bila terjadi tindakan tindakan yang sudah tidak sejalan dengan aturan yang telah diatur antara masyarakat perusahaan dan pemerintah terkait.

Berikut wawancara dengan Masyarakat yang berada dikawasan pertambangan PT. Lido Batupualamindo tentang faktor pendukung pengawasan :

“Dari kami masyarakat kalo membahas pendukung kami hanya mengandalkan tentang apa saja hak kami dan apa yang harus kami lakukan jadi kami selalu melakukan komunikasi rutin kepada pak desa setiap semua hak dan kewajiban perusahaan sudah dilaksanakan dan tersalurkan ke kami (masyarakat) agar terbuka dengan baik semua hal hal yang dianggap perlu apa lagi menyangkut limbah perusahaan.” (wawancara SA pada tanggal 12 Oktober)

Hasil wawancara diatas sudah jelas memaparkan bahwa masyarakat sudah sangat sadar dengan apa saja hak dan kewajiban mereka disisi lain masyarakat juga selalu berkomunikasi dengan baik kepada Kepala Desa apa lagi yang menyangkut dengan limbah perusahaan.

C. Faktor Penghambat Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Lido Batupalamindo

1. Koordinasi

Menurut G.R Terry (winardi, 2015:53) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dalam membangun pengawasan kerja selain memberikan dampak positif juga dijadikan sebagai faktor penghambat. Kurangnya perilaku koordinasi dalam pengawasan sehingga marak terjadi kesenjangan dalam menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya yang dilakukan pihak PT Lindo Batupualamindo dengan pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Pengawasan merupakan alat vital dalam menjalani dan memproses pencemaran limbah sisa terhadap masyarakat dengan hadirnya PT. Lindo Batupualamindo dengan demikian koordinasi antar pihak perusahaan dengan pemerintah amat sangat diharapkan oleh masyarakat akan tetapi secara faktanya koordinasi antar kedua lembaga tersebut dalam melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat itu disebabkan koordinasi tidak berjalan maksimal dan efektif.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang mengenai faktor penghambat:

“Salah satu penghambat dalam pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah pt lindo sebenarnya adalah kesiapan kami dalam hal ini adalah yang kurang melakukan koordinasi walaupun dari segi aturan kami sudah mengatur segalanya tapi begitupun dari pihak perusahaan juga lebih dominan membahas masalah-masalah yang mendasar ketika melakukan koordinasi dengan kami dan melupakan dampak dampak lain ada pun hal lain selain itu faktor penghambat lain adalah kondisi perusahaan pada aspek pelaksanaan operasional dimana saat ini diketahui bahwa perusahaan memang dalam masa pemberhentian sementara sampai izin perpanjangan tambang keluar.”(wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas bisa diambil penjelasan bahwa pemerintah kurang malakukan koordinasi hanya bersifat sementara dikarenakan keadaan pabrik yang

dalam tahap pemberhentikan sementara dikarenakan surat izin yang belum keluar ada pun sisi lain perusahaan hanya condong membahas masalah masalah mendasar mengenai keadaan pabrik yang sepertinya mengabaikan dampak lingkungan baik itu pencemaran lingkungan.

Berikut wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Penanganan Dan Amdal BLHD Kabupaten Enrekang mengenai faktor penghambat:

“Tanggapan saya kalo masalah faktor penghambat mungkin berfokus sama koordinasi serta komunikasi antar kedua pihak yaitu perusahaan atau pt lindo dan pemerintah terkhusus dinas pertambangan apa lagi mengenai pada hal yang menyangkut limbah walaupun diketahui bahwa pihak pemerintah sudah menyiapkan aturan tapi tanpa ada realisasi kayaknya aturan itu sama saja tidak ada.”(wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang masih sangat kurang, terlihat dari kedua belah pihak baik perusahaan dan pihak pemerintah jadi pandangan khusus saat ini adalah bagaimana keseriusan pihak penengelola dan pemerintah itu sendiri dalam menjalin keterikatan yang baik untuk menjaga baik itu kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan oleh pabrik yang menjadi peluang baik juga buat pemerintah untuk mengawasi semua hal tersebut terkhusus pada pengelolaan limbah sisa produksi.

Berikut wawancara dengan Manager Keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo tentang faktor penghambat dalam pengawasan dari koordinasi:

“mengenai penghambat kami merasa masih ada kekurangan kami dimana kami belum mampu melaksanakan secara baik semua bentuk dan hal hal yang harus menjadi wajib kami lakukan sebagai pemegang usaha. Seperti belum terkelolanya limbah secara optimal berefek pada masyarakat

sekitartapi kami berupaya dengan semaksimal mungkin”. (wawancara NU pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas jelas mengatakan bahwa masih banyak kekurangan yang harus ditangani secara baik oleh perusahaan agar semua hal-hal yang mejadi kewajiban perusahaan mampu dikelolah dengan baik.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sumillan membahas tentang faktor penghambat pengawasan dari segi koordinasi;

“penghambat utama menurut saya selaku Kepala Desa adalah ketidakmampuan pihak perusahaan dalam menanggulangi secara cepat apa saja yang seharusnya di tangani seperti halnya limbah yang masih terbengkalai walaupun disisi lain hal pokok seperti jaminan sudah dipegang masyarakat tapi ada baiknya semua hal-hal lain diperhatikan lebih” (wawancara NA pada tanggal 09 Oktober 2016)

Berikut wawancara dengan Tokoh Masyarakat tentang faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan limbah sisa PT Lindo Batupaualmido:

“Jika diperhatikan dan disimpulkan kami dari masyarakat sangat kurang tahu menahu masalah koordiansi antar pemerintah terkait dan pt lindo itu sendiri kami hanya ingin kedua belah pihak untuk lebih memperhatikan keadaan pabrik apa lagi keadaan pabrik yang sedang di hentikan sementara namun tetap melakukan proses beli material baru. Mengenai hal tentang limbah selaku masyarakat kami ingin apa bila semua material yang menjadi limbah untuk dikumpulkan menjadi satu agar kami juga bisa melihat keadaan pabrik sebenarnya.”(wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Berikut wawancara dengan Masyarakat tentang faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan limbah sisa PT Lindo Batupaualmido:

“Menurut saya penghambat dari tidak terlihatnya pengelolaan limbah adalah memang berasal dari perusahaan tapi pemerintah terkait baik kabupaten dan kecamatan dan unsur unsur pengawas lain sebenarnya juga

harus melakukan kegiatan yang serius dalam hal ini kami harus melihat atau disiapkannya tempat penampungan limbah tersebut agar kiranya masyarakat tidak berfikir jauh masalah itu karena saat ini kami masih belum tau masalah limbah sisa pabrik yang kami lihat hanyalah barang atau material jadi yang siap jual.”(wawancara SA pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas jelas dapat disimpulkan bahwa pemerintah hanya sigap dalam menyiapkan aturan aturan yang ada dalam menangani masalah yang terjadi dari tindakan dan juga tidak adanya tindak lanjut dari warga yang hanya melihat keadaan pabrik yang belum terbuka masalah pengelolaan limbah yang ada seekarang dilingkungan pabrik adapun saran dari msyarakat yang bisa diambil adalah menyediakan dan mengumpulkan kesemua limbah sisa yang dihasilkan oleh pabrik agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana pengelolaan limbah sisa sebenarnya dilingkungan pabrik.

Memang koordinasi sangat diperlukan dalam pengawasan karena metode tersebut membangun hubungan keakraban antar lembaga public seperti kiranya dalam pemasalahan ini, meurut G.R Terry (winardi, 2010:63) sifat-sifat koordinasi adalah :

- b. koordinasi adalah dinamis bukan statis
- c. koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran
- d. koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan

2. Pendidikan

Pendidikan dan pengawasan adalah sebuah konotasi yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini memiliki sinergi dalam mengevaluasi suatu perilaku pengawasan terkhusus pada pengelolaan limbah sisa PT. Lindo Batupualamindo karena pendidikan juga selain membantu nalar kritis juga membantu kehadiran tingkatan kesadaran yang klimaks sehingga dalam persoalan pengawasan tujuan yang sebagaimana disusun pada dasarnya itu dapat tercapai olehnya itu peran pendidikan sangat perlu diperhatikan.

Menurut Artur (wahyu, 2009:201) pendidikan adalah menyediakan pelatihan cara cara berfikir mendasar yang terwakili dalam sejarah ilmu pengetahuan alam, dan selama ini berkembang dalam pencarian ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk memperoleh ilmu intelektual. Pendidikan sebagai capital power dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan limbah tetapi disisi lain jikalau kelompok masyarakat dan kelompok perusahaan tidak memperhatikan nalar pendidikan, akan memberikan dampak terhadap masyarakat yang mengelompokkan dirinya dalam wilayah tersebut. Pendidikan selain membantu dalam merespon persoalan pengawasan pendidikan dapat pula sebagai indikator penghambat dalam menjalankan pengawasan yang bersifat sistematis dan efektif.

Pendidikan sebagai langkah taktis dalam merespon dan mengawali pengawasan agar sistem pengawasan yang berjalan tidak keluar dari koridor dan aturan-aturan agenda-agenda yang bersifat konotasi negatif. Pendidikan

memilikisumbangsi terhadap pengawasan karena selalu memberikan pengevaluasian akan nilai hak dan kewajiban dan batas-batas serta pembatasan ruang-ruang sosial.

Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Teknik Pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Enrekang mengenai faktor penghambat pengelolaan limbah sisa PT. Lindo Batupualamindo dari segi pendidikan:

“Pertanyaan adinda mengenai penghambat dalam segi pendidikan apa lagi dalam hal ini pengelolaan limbah kita ketahui bahwa faktor utama berhasilnya suatu tujuan adalah kemampuan dari sub sub terkait jelas disini masyarakat masih sangat kurang tahu menahu masalah bagaimana dan apa saja yang jadi tolak ukur pengamatan yang bisa diamati masyarakat kepada perusahaan jadi adinda saya hanya bisa mengemukakan bahwa masyarakat sangat perlu menjadikan dirinya berpendidikan agar bisa juga bertindak lebih kepada perusahaan terkhusus lindo.” (wawancara AR pada tanggal 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat dalam perilaku pengawasan pengelolaan limbah sisa. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengetahui bagaimana mengelola limbah yang benar dan kurangnya peran pemerintah dalam penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal ini sehingga langkah-langkah pengantisipasi pengelolaan limbah PT Lindo Batupualamindo itu dinilai kepada dan oleh masyarakat tidak berpengaruh pada keadaan alam dan keadaan sekitar pabrik serta pola hidup mereka meskipun pihak perusahaan sudah menitipkan biaya reklamasi dan merehabilitasi lingkungan yang disimpan dibank sebagai modal saat terjadi masalah masalah yang tidak diinginkan.

Berikut hasil wawancara kepada Kepala Bagian Pengawasan, Penanganan dan Amdal kantor BLHD Kabupaten Enrekang tentang faktor penghambat dari sisi pendidikan terhadap pengelolaan limbah sisa PT. Lindo Batupualamindo:

“Dari pertanyaan adinda saya bisa menjelaskan bahwa Menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan pengelolaan limbah pt lindo adalah salah satunya berfaktor pada kualitas pendidikan, mengapa saya mengatakan hal ini karena kita ketahui makin rendah kualitas pendidikan maka tingkat respon dalam hal ini masyarakat terhadap perusahaan juga akan semakin rendah sehingga menjadikan masyarakat disana bisa dikata tidak merespon dampak yang ditimbulkan perusahaan, dan pemerintah pun akan lambat mengambil kebijakan jika nanti ada masalah yang tiba tiba baik itu pro dan kontra antar kedua belah pihak tersebut.” (wawancara DM pada tanggal 07 Oktober 2016)

Hasil kesimpulan wawancara diatas maka jelas disini perlu ada keterlibatan serius dalam hal pendidikan agar masyarakat lebih siap dan mampu mengendalikan segala bentuk kecurangan apa bila memang ditemukan tindakan yang salah seperti bagaimana keadaan pabrik dan bagaimana pengelolaannya bisa melalui penyuluhan pendidikan mengenai dampak lingkungan terhadap bentuk penambangan baik dari segi pendapatan ataupun pengelolaan seperti pengelolaan limbah sisa tersebut

Berikut wawancara dengan manager keuangan dan ADM PT. Lindo Batupualamindo mengenai faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan limbah sisa dari segi pendidikan:

“Dari pertanyaan adinda mengenai faktor penghambat dan pengelolaan limbah terutama dari segi pendidikan kami dari perusahaan sudah menjelaskan mengapa kami memakai karyawan dari luar sulawesi selatan yakni dari pacitan jawa timur, semata mata karena skill atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat terutama anak muda yang mayoritas adalah petani lebih memilih untuk tetap berfokus pada pertaniannya, yang

membuat kami dari perusahaan lebih baik mengambil karyawan luar sulsel mengenai hal limbah dan pengelolaannya kami sudah akan memikirkan lebih tentang hal ini demi kemaslahatan dan kenyamanan masyarakat sekitar pabrik.” (wawancara NU pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas bahwa untuk masalah penghambat perusahaan lebih mendominankan atau dengan kata lain terpaksa harus mengambil bukan dari daerah karena kebanyakan masyarakat yang bermukim di sekitaran pabrik adalah petani yang berakibat pada semua karyawan yang bekerja didalam pabrik berasal dari luar sulawesi-selatan dimana hal ini sangat terlihat bahwa masyarakat itu sendiri yang tidak ingin terlibat, adapun mengenai limbah saat ini perusahaan sudah mulai memikirkan potensi dari penumpukan limbah tersebut.

Berikut wawancara dengan kepala desa sumillan mengenai faktor penghambat dalam pengawasan limbah sisa dari segi pendidikan:

“Adinda mungkin bisa mengutarakan sendiri bahwa pendidikan adalah hal wajib untuk sekarang ini. Nah saya disini selaku kepala desa sudah mengerahkan segala kemampuan saya untuk mennsosialisasikan dampak dan peluang perusahaan kepada masrayakat. Tapi partisipasi masyarakat yang kurang membuat saya hanya bisa terus mengarahkan dan memantau sendiri apa saja yang adinda maksud tadi seperti penghambat pengawasan pengelolaan limbah. Jadi perlu ada kesadaran langsung dari pihak masyarakat itu sendiri.” (wawancara NA pada tanggal 09 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya terdekat dengan lokasi penambangan yakni kepala desa sudah mengerahkan semua kemampuannya dengan selalu mengkonfirmasi kepada masyarakat mengenai dampak dan peluang yang diakibatkan perusahaan. Jadi saat ini adanya penghambat utama dari semua kegiatan tambang dan pengelolaan lingkungan sudah sangat terlihat bahwa acuhnya masyarakat terhadap semua kegiatan didalam

lingkungan perusahaan adalah diakibatkan oleh adanya ego masyarakat tentang tidak dilibatkannya masyarakat disekitar pabrik dalam pengelolaan pabrik dan pihak perusahaan yang hanya membuka peluang kerja tanpa mengadakan kegiatan pendekatan langsung kepada masyarakat, yang disisi lain jelas masyarakat ingin terlibat didalam namun tidak memiliki kemampuan atau skill.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat tentang faktor penghambat pengawasan yang bermukim disekitar pabrik:

“Untuk penghambat kami juga selaku masyarakat tidak langsung menyalahkan pihak perusahaan karena dititik ini masalah masyarakat tidak dipekerjakan diperusahaan karena kami memang lebih berfokus pada segi pertanian. Dan yang menjadi masalah kami adalah seandainya pihak perusahaan memang mau menyediakan atau memfasilitasi kami dari segi pelatihan mungkin kami sebenarnya akan terlibat juga dalam perusahaan. Jadi melalui ini saya menyampaikan bahwa semoga ada dari pihak baik perusahaan atau pemerintah untuk mengadakan pelatihan.”(wawancara MR pada tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas jelas terlihat bahwa masyarakat tidak semata-mata langsung menyalahkan pihak perusahaan karena perusahaan sudah membuka lapangan kerja namun karena masyarakat yg rata-rata memang berfokus pada pertanian maka mengakibatkan pihak perusahaan mengambil tindakan lain dengan mengambil karyawan dari luar sulawesi selatan, disisi lain masyarakat memang mau terlibat dalam perusahaan tapi dikarenakan skill yang mereka miliki tidak ada membuat mereka lebih fokus pada kegiatan yang sudah hampir turun temurun mereka tekuni yakni pertanian, tapi masyarakat berharap ada sebuah peluang atau penyediaan dan fasilitas ilmu yang bisa membuat masyarakat sekitaran pabrik dapat mengetahui bagaimana terlibat dalam perusahaan tambang seperti PT lindo

batupualamindo agar putra daerah juga dapat layak dipergunakan sebagai patokan penghasil barang daerahnya sendiri.

Berikut wawancara dengan salah satu Masyarakat sekitar daerah perusahaan:

“Kami yang tinggal disekitar perusahaan hanya bisa mengandalkan lahan pertanian kami untuk menahfkahi anak istri dan untuk anak kami tentunya supaya memiliki pendidikan yang layak (edda apa jadi to’ ke edda den massikkola) takkan ada sesuatu yang jadi tanpa didahului dengan sekolah atau pendidikan. Maka dari itu kami hanya bisa mengeluarkan keluh kesah kami saat anak anak kami mewakili kami.” (wawancara pada SA tanggal 12 Oktober 2016)

Hasil pemaparan salah satu masyarakat diatas tentang pendidikan dan penghambat pengawasan jelas disini bahwa masyarakat sekitar perusahaan yang rata – rata lebih berfokus pada pertanian dan lebih menopang saran dan kritik mereka kepada pemerintah.

Mengenai hal ini sekiranya masyarakat juga jangan terlalu berpangku tangan kepada pemerintah karena dengan memiliki pendidikan kiranya masyarakat akan menyadari hak yang diberikan, oleh itu adalah sebuah penghambat dalam merespon permasalahan pengawasan pengelolaan limbah sisa PT Lindo Batupualmindo di tengah tengah lingkungan pabrik atau perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelian tentang pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT Lindo Batupualamindo Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengawasan sebagai berikut:

1. pengawasan pemerintah dalam hal ini mengawasi pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang harus melakukan sesuai indikator-indikator pengawasan berdasarkan
 - 1) kewenangan dalam pengawasan, adapun kewenangan dibagi atas 2 substansi penting yang harus diawasi adalah a.)melakukan pemantauan meminta keteranga, membuat salinan dan mengambil sampel dan b.) mengehntikan pelanggaran. b) koordinasi dalam pengawasan, adapun substansi penting dalam koordinasi adalah pengawasan dilakukan komunikasi bertahap tentang pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah atau dinas terkait karean pemerintah sudah melaksanakan dan mengoptimlakan semua yang menjadi acuan agar pelaksanaan pengawasan bisa terhubung secara baik antara pemerintah terkait dan perusahaan. c) tanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan. Adapun tanggung jawab pengawasan yakni pemerintah terkait melakukan pelaksanaan pengawasan dengan melihat dan meminta

laporan pertanggungjawaban CSR atau penanggungjawab sosial perusahaan seperti apa saja tanggungan yang harus dilaporkan dan dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab, pertanggung jawaban adalah 1.) jaminan kesehatan dan sumbangan finansial 2.) administrasi

2. Faktor pendukung pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Lindo Batupualamindo Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang adalah kedua sub pemegang penting dalam pengawasan sudah menagtur semua hal hal yang akan dijadikan pegangan saat meneliti dan mengawasi perusahaan. Seperti dinas pertambangan, dimana pendukung utama dinas pertambangan adalah dana, personil, prasarana, dan kebijakan. Serta aspek-aspek utama yang jadi pegangan dinas pertambangan adalah aspek teknik, K3, lingkungan, produksi, administrasi dan serta kebijakan yang diatur. Sedangkan dari kantor badan lingkungan hidup dan pertamanan kabupaten enrekang dari seksi pengawasan, pencemaran dan amdal sudah mengkerahkan semua baik dari segi tim yang mengawasi dan meneliti atas segala kegiatan perusahaan.
3. Faktor penghambat pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah PT Lindo Batupualamindo di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang: 1) Koordinasi, yang menjadi faktor penghambat pengawasan adalah salah satunya koordinasi dimana kedua belah pihak tidak terjadi hubungan yang baik yakni kurangnya komunikasi yang membuat pihak perusahaan dan pemerintah menjadi renggang dalam hal ini terkhusus pada masalah pengawasan 2) pendidikan, pendidikan menjadi salah satu faktor utama

penghambat dalam pengawasan dikarenakan jenjang pendidikan disekitar pabrik yang rata rata rendah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui lebih jauh tentang dampak apa saja yang diakibatkan oleh pengelolaan batu marmer terkhusus pada limbahnya serta tidak adanya fasilitas pendidikan atau pelatihan untuk melatih warga sekitar perusahaan yang membuat pihak perusahaan juga yang mengambil keputusan lebih dengan mengambil karyawan luar sulawesi selatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran salam memaksimalkan pengawasan terhadap PT. Lindo Batupualamindo adalah sebagai berikut:

1. Harus ada upaya serta kinerja yang sangat maksimal dari pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini pengawasan
2. Harus ada koordinasi yang baik antar pemerintah dan pihak terkait dalam pengawasan
3. Pemerintah dan pihak perusahaan serta pihak pihak terkait harus lebih terbuka mengenai dampak dampak pengelolaan limbah
4. Pihak perusahaan seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan atau fasilitas pelatihan untuk masyarakat sekitar pabrik sebagai media mempergunakan putra daerah dalam mengelola hasil produksi dalam daerah itu sendiri
5. Memberikan penyuluhan terhadap dampak dampak lingkungan

6. Pemerintah dan pihak terkait harus lebih rutin atau sigap dalam memantau dan mengawasi lebih kepada perusahaan.
7. Perusahaan harus lebih terbuka kepada masyarakat terkait semua kegiatan yang ada dalam lingkungan pabrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani (2005:11) Konsep-Konsep Pengawasan
- George,R.Tery (2006:95) Pola Dan Fungsi Pengawasan Dan Evaluasi Kutipan
- Harahap, Sofyan Syafri. 2000. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Heer&Hagerty.1977.makalahanalisisdampaklingkungan.Online:<https://arifingoresan.wordpress.com>. Diakses Tanggal 16 Maret 2016.
- Husein Umar. 2003. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kertonegoro (2004:94) Pegawasan Dalam Studi
- Koesnadi Hardjosoemantri (1992:15). Pemanfaatan Dan Pengelolaan
- M. Manullang, 1977. Dasar-dasar Manajemen. Medan: Monara.
- Makmur.2011. *Efektifitas Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan dan undang-undang lingkungan hidup*.Bandung : Refika Aditama.
- Mariangan (2004:62) . Kebijakan Dalam Pengawasan
- Marzali,A. 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama Dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mockler,RobertJ.*DasarDasarProsesPengawasan*.Online:<http://manajemenkbnstan1g2014.blogspot.co.id>. Diakses Tanggal 16 Maret 2016.
- Nawawi,Hadari.1989.*TehnikPengawasan*. Online:<http://elib.unikom.ac.id>.Diakses Tanggal 16 Maret 2016.
- PERMEN LH Nomor 08 Tahun 2006.Tentang *Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak lingkungan*.
- PERMEN LH Nomor 11 Tahun 2006. Tentang *Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis dampak Lingkungan*.
- Putra, Gaffa Edila. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.

- S.P. Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Pers,2004
- Salim H.S *Hukum Pertambangan Diindonesia*.Jakarta. Raja Grafindo, 2010
- Sastrawijaya,T 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Reksa Cipta, Jakarta
- Sarundajang,SH. 2011, *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara*,Manado: Kata Penerbit
- Siagian, Sondang P., 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*.
- Sujamto (dikutip silalahi) 2002:177 *Pengawasan Dalam Arti Luas Studi Ilmu Administrasi*
- Simamora, Henry. 2004 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN
- Situmorang dan Juhir. 1994. *Maksud dan Tujuan Pengawasan*.
Online:<http://ewintribengkulu.blogspot.com>. Diakses Tanggal 16 Maret 2016.
- Sumekto Dan Hadi, 2007 *sumber daya manusia*
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugarimbun, 1985, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, PT. Matahari Tokatri, Jakarta
- Sumarwoto, 1987, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Sunarso. 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta : Ombak (Anggota IKAPI).

- Suprianto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)*, Tangerang : Media Brilian.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa*; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah (Pemda)*
- Ukas. (2004 : 337) *Pelaksanaan Pengawasan Pelopor Administrasi*
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi
- Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP



DIRGARI ARYAT, Lahir di Cakke pada tanggal 24 November 1993, anak ke 2 dari 6 bersaudara, buah hati dari pasangan Suwardi Sarwono dan Suherni Saleng. Penulis masuk pada jenjang pendidikan sekolah dasar 129 Bunu dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama negeri 1 Anggeraja dan selesai pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas Negeri 1 Anggeraja dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Stara satu (S.1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2017